

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Perubahan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2054-2029 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, April 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19681210 1990001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.1.2.2 Asset/modal	18
2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	20
2.1.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.1.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	21
2.1.2.7 Kelompok Sasaran Layanan.....	21
2.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	22
2.1.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.1.3.2 Isu Strategis.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	24
3.2 Strategi.....	26
3.3 Arah Kebijakan	27
3.4 Manajemen Resiko strategi Perangkat Daerah	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB V PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	17
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	18
Tabel 2.3 Capaian Indikator SPM Sesuai Tupoksi.....	20
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Tupoksi.....	20
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi.....	21
Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	23
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	25
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	26
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	28
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	32
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	43
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama	89
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	89
Tabel 4.6 Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Telah Mengakomodir Hasil Berita Acara Forum Sekretariat DPRD Lintas Sekretariat DPRD	90
Tabel 4.7 Rancangan renstra Telah Mengakomodir Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 16

Gambar 3.1 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 24

Gambar 3.2 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah 25

Gambar 4.1 1Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan pendukung urusan pemerintahan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariaan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif,

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD

```

graph TD
    1[Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD] --> 2[PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD]
    2 --> 3[SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD]
    3 --> 4[Rancangan RENSTRAPD]
    4 --> 5[Forum PD/ Lintas PD]
    5 --> 6[Penyempurnaan Rancangan Renstra-PD]
    6 --> 7[Rancangan RPJMD]
    7 --> 8[Musrenbang RPJMD]
    8 --> 9[Rancangan Akhir RPJMD]
    9 --> 10[Perda RPJMD]
    10 --> 11[Rumusan Rancangan akhir RENSTRAPD]
    11 --> 12[Penetapan Renstra PD]
    4 -- "Tdk sesuai" --> 13[Rancangan Awal RENSTRAPD]
    13 -- "sesuai" --> 4
    13 --> 14[Penyesuaian Rancangan Awal Renstra- PD]
    14 --> 4
    13 --> 15[Perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan]
    15 --> 16[Perencanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan]
    11 -- "Tdk sesuai" --> 13
    11 -- "sesuai" --> 12
    
```

The flowchart illustrates the process of preparing and finalizing the Regional Strategic Plan (Renstra) and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). The process begins with the preparation of the SKPD Renstra (1), followed by the initial drafting of the RPJMD (2). This leads to a meeting with the District Head (SE KDH) regarding the drafting of the Renstra-PD (3), which then results in the initial Renstra-PD draft (4). The draft is then discussed in a PD/ Lintas PD forum (5), leading to the improvement of the Renstra-PD draft (6). This is followed by the drafting of the RPJMD (7), the RPJMD Musrenbang (8), the final RPJMD draft (9), the RPJMD Perda (10), and the final Renstra-PD draft (11). The final step is the finalization of the Renstra-PD (12). A feedback loop exists from the initial Renstra-PD draft (4) to the initial Renstra-PD draft (2) if it is not suitable (Tdk sesuai), and from the final Renstra-PD draft (11) to the initial Renstra-PD draft (2) if it is not suitable (Tdk sesuai). The initial Renstra-PD draft (2) also leads to the adjustment of the initial Renstra-PD (13), which then leads back to the initial Renstra-PD draft (4) if it is suitable (sesuai). The initial Renstra-PD draft (2) also leads to the planning of programs, activities, and funding (14), which leads to the planning of performance management in the field of affairs (15).

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2

didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya perangkat daerah;
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah).

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tenaga ahli fraksi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan fasilitas fraksi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan publikasi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan keprotokolan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP,

pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan perencanaan anggaran;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan laporan kinerja dan anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rapat dan perundang-undangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan fasilitasi penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengoordinasian pembahasan Raperda;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi penyelenggaraan rapat/persidangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyiapan proses pengambilan Sumpah dan Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;

- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas kegiatan pendamping Alat Kelengkapan DPRD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a. Sekretaris

b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.

c. Bagian Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub Koordinator Akuntansi; dan
3. Sub Koordinator Perbendaharaan.

d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Rapat dan Risalah;
2. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-Undangan; dan

- 3. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.

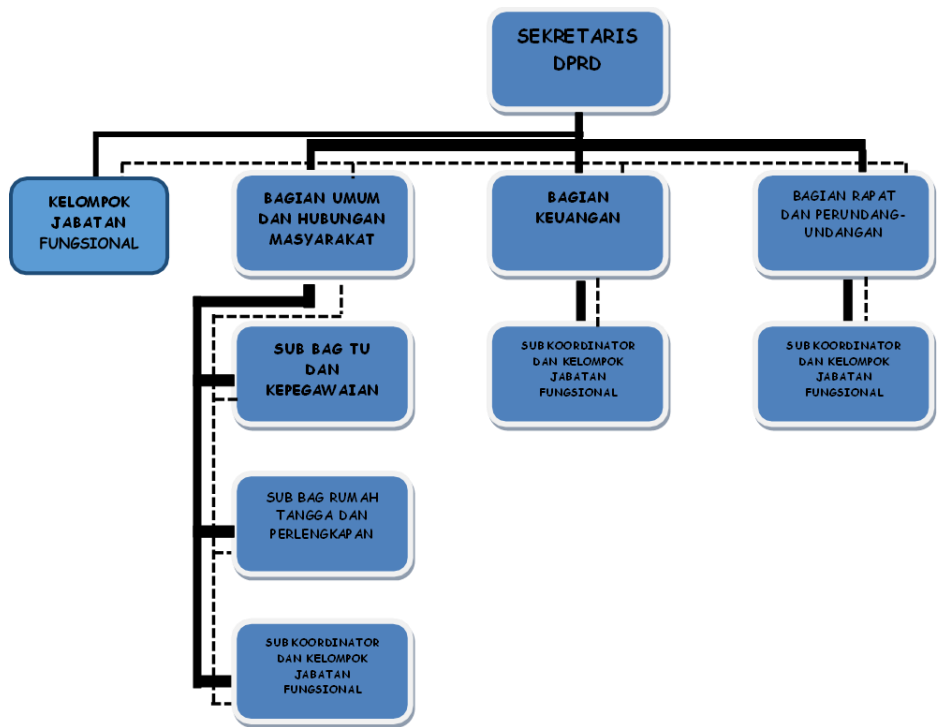
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- 2. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian yang bersangkutan.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2						1					1		1		
Eselon 3															
Kabag						3					1				2
Eselon 4						1					1				
Ksb RT dan perlengkapan						1					1				1
Non Eselon															
Pengadministrasi keuangan	1									1					
Pengelola sarana dan prasarana kantor	1									1					
Pengola kepegawaian					1					1					
Perancang peraturan Perundang-undangan					1					1					
Pengadministrasian Hukum					1					1					

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Pengelola media cetak					1					1					
Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan	1								1						
Pengadministrasian Kepegawaian	1								1						
Bendahara				1					1						
Verifikator Keuangan				1					1						
Arsiparis Terampil				1					1						
Arsiparis				1					1						
Pramu Bakti	2								2						

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000 M ²	598.400.000	Baik
	Tanah Lapangan	4.019 M ²	601.600.000	Baik

	Parkir Konblok			
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1.414 M ²	314.000.000	Baik
2.	Gedung			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.000 M ²	2.209.330.199,94	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	200 M ²	231.839.917,81	Baik
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1.414 M ²	284.700.000	Baik
	Gedung untuk Pos jaga Permanen	12 M ²	16.768.080	Baik
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.500 M ²	3.478.106.385	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	195 M ²	562.653.265	Baik
3.	Alat-Alat Angkutan			
	Kendaraan Roda 4	16 Unit	3.595.682.000	Baik
	Kendaraan Roda 2	16 Unit	216.274.150	Baik
4.	Alat-Alat Perkantoran			
	Personal Computer (PC)	34 Unit	243.856.650	Baik
	Laptop	58 Unit	235.230.628,57	Baik
	Printer	48 Unit	79.736.500	Baik
	Hard Disk Eksternal	12 Unit	11.412.750	Baik
	LCD Proyektor	16 Unit	43.935.000	Baik
	Scanner	4 Unit	25.025.000	Baik
	Mesin Fotocopy	2 Unit	172.890.450	Baik
	Mini Komputer Kiosk	1 Unit	12.000.000	Baik

2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
(Capaian indikator SPM sesuai tupoksi)

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	100%	100%	97,15%	100%	100%	
2.	Persentase jumlah Peraturan Daerah Inisiatif terhadap jumlah Raperda	53,58%	0 %	100%	100%	100%	
3.	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	74,80%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rata-rata capaian indikator SPM sudah memenuhi target. Realisasi persentase Raperda yang disahkan tepat waktu pada Tahun 2022 tidak mencapai target 100% karena terdapat PERDA yang diajukan tidak ditetapkan tepat waktu. Persentase jumlah Peraturan Daerah Inisiatif terhadap jumlah Raperda pada tahun 2021 sebesar 0% karena Raperda inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya pada Tahun 2021` tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan Raperda inisiatif.

2.1.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
(Capaian indikator kinerja utama sesuai tupoksi)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	n.a	n.a	n.a	n.a	100	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa capaian Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Tahun 2024 yaitu 100%, sedangkan pada Tahun 2020-2023 belum dihitung. Sehingga capaian dari tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan.

2.1.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
(Capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	NIHIL						

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi pada Sekretariat DPRD adalah nihil.

2.1.2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut ini merupakan kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat DPRD :

1. Perangkat Daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia Usaha; dan
4. Akademisi.

2.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas DPRD;
4. Belum optimalnya layanan administrasi DPRD;
5. Belum seluruhnya kebutuhan rumah tangga DPRD terfasilitasi.

2.1.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat

Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Sekretariat	1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas DPRD 4. Belum optimalnya layanan administrasi DPRD 5. Belum seluruhnya kebutuhan rumah tangga DPRD terfasilitasi	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang akuntabel	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sitem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	1. Kualitas Layanan Sekretariat terhadap DPRD 2. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD 3. Peningkatan Pemenuhan Fasilitasi Kapasitas DPRD

BAB III

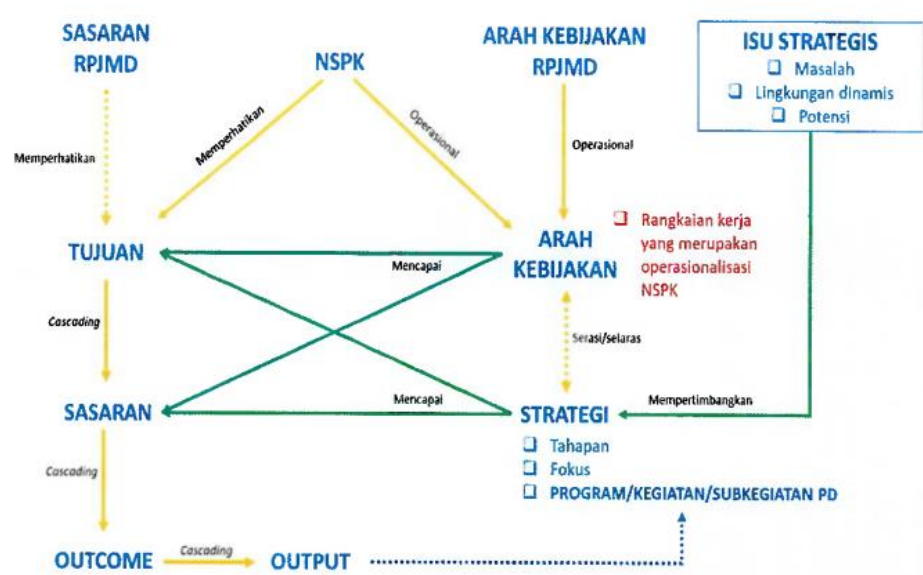
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

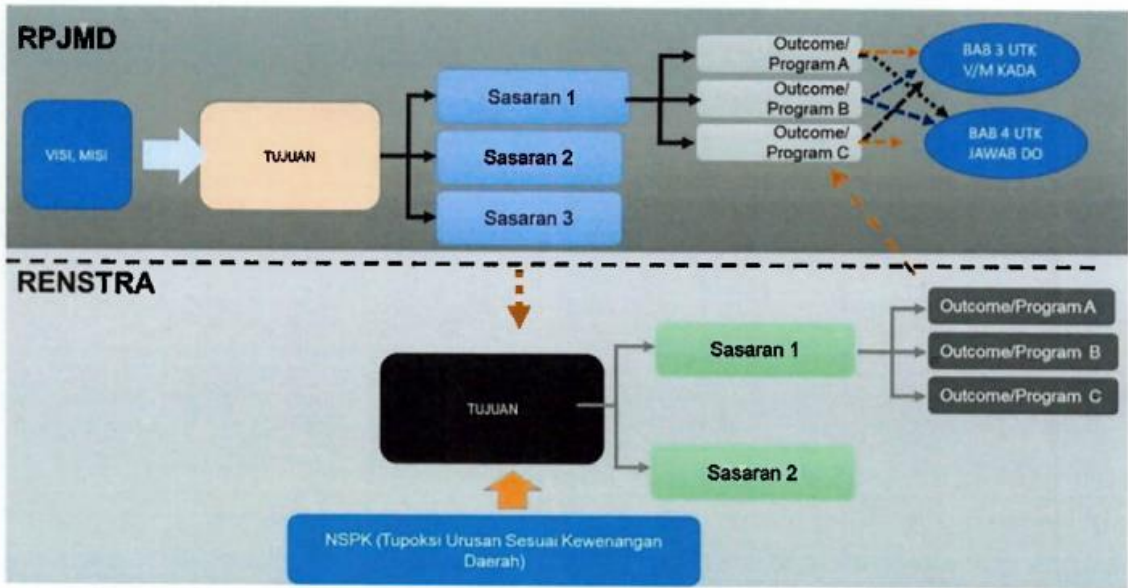
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Mewujudkan Pelayanan Dan Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD		Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekrretariat DPRD	85	86	87	88	89	90	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas							
			Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan							
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD							
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
			Persentase Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran							

- Ket :
- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Identifikasi Kebutuhan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Layanan	Perwujudan Pelayanan yang Optimal
Penataan Internal	Digitalisasi Dasar	Integrasi dan Kolaborasi	Inovasi Layanan	Transformasi Layanan dari Media Konvensional Menjadi Media Digital
Penguatan Dasar Teknis dan Internal	Keselarasan Dokumen	Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebagai Alat Perbaikan	Peningkatan LKjIP dengan Pembanding Eksternal	Memastikan Keberlanjutan dan Replikasi Praktik Terbaik

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Keterangan
1.	Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD daerah - Perencanaan berbasis kinerja - Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat Daerah - Implementasi manajemen resiko dalam perencanaan	
		2. Peningkatan keterbukaan publik	2. Peningkatan standar pelayanan Digitalisasi	
		3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik - Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik - Peningkatan sarana dan	3.Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD a. pengembangan inovasi - Penyederhanaan proses dan inovasi pelayanna - Optimalisasi peran perangkat daerah dalam	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Keterangan
		prasarana pendukung pelayanan public	menciptakan dan mengelola inovasi • Peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi pelayan b. Peningkatan kompetensi SDM • Penguatan partisipasi dan kepuasan masyarakat pelayanan • Penguatan pengawasan dan pengaduan layanan • Penerapan Zona Integrasi menuju WBK dan WBBM • Peningkatan darana dan prasarana pelayanan	

3.4 Manajemen Resiko strategi Perangkat Daerah

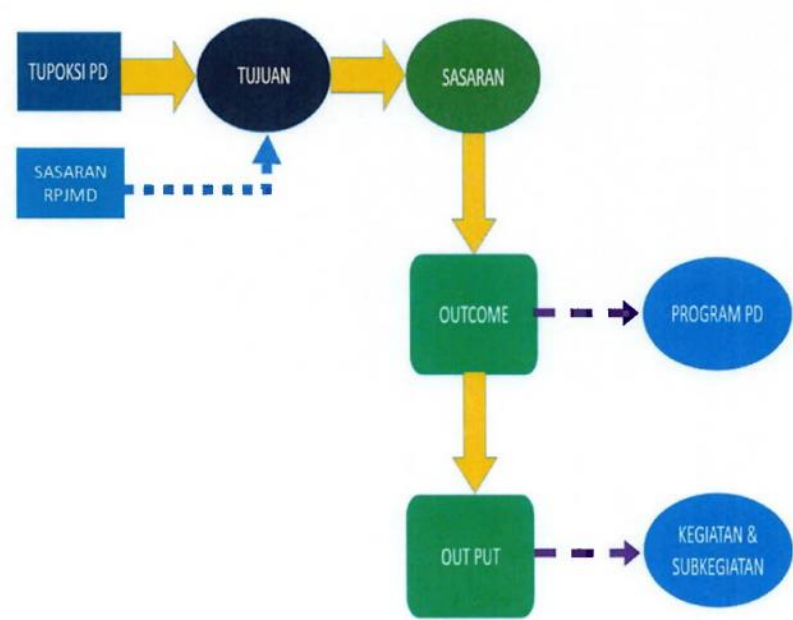
Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencanan komunikasi. Proses manajemen resiko dalam penyusunan Sekretraiat DPRD dilakukan pada konteks strategis dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan dengan proses manajemen resiko pada konteks resiko strategis yang hasilnya sebagai berikut terlampir.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Mewujudkan Pelayanan Dan Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD				Persentase Kapuasan DPRD Terhadap Layanan Sekrretariat DPR		
		Persentase Kapuasan DPRD Terhadap Layanan Sekrretariat DPRD			Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kegiatan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana		
					Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		
					Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD		
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Peme Persentase Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran rintahan		
				Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Penyusunan RAPERDA	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
						Pembahasan Rancangan PERDA	
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
				Laporan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah Fasilitas Kegiatan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembahasan APBD Perubahan	
				Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Pengawasan Oleh DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	PENGAWASAN PEMTELENGAARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Terfasilitasinya peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
						Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Proposal Usulan Masyarakat	Jumlah laporan aspirasi masyarakat yang diusulkan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
						Pelaksanaan Reses	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	Fasilitasi Tugas DPRD	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				52.001.926.284		52.258.753.521		52.983.231.995		53.976.722.357		53.890.613.984
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				35.141.569.621		35.386.594.608		35.876.550.073		36.548.434.815		36.450.126.641
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		75		80		85		90		95	
	Presentase administrasi kepegawean, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		80		82		85		90		93	
	Presentase ketersediaan capaian laporan kinerja perangkat daerah		70		75		80		85		90	
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Perangkat Daerah											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			0		0		0		0		0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasil Penyusunan dokumen DPA SKPD			0		0		0		0		0
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			0		0		0		0		0
Administrasi kepegawean perangkat	Administrasi kepegawean perangkat Daerah			0		0		0		0		0
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawean	Jumlah dokumen pendataan dan administrasi kepegawean			0		0		0		0		0
Administrasi keuangan perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu			2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah laporan			370.333.687		438.333.687		609.289.152		903.173.894		805.865.720
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000		7.000.000		18.000.000		41.000.000		41.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000.000		22.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000		22.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			25.000.000		27.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,000,000		110,000,000		150,000,000		210,000,000		210,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200,333,687		250,333,687		351,289,152		507,173,894		409,865,720
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			50,000,000		100,000,000		130,000,000		200,000,000		200,000,000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		0		0		0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		0		0		0		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			810,000,000		855,000,000		955,000,000		1,050,000,000		1,050,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,000,000		15,000,000		25,000,000		50,000,000		50,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105,000,000		120,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			700,000,000		720,000,000		780,000,000		800,000,000		800,000,000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			470,000,000		531,324,987		670,324,987		815,324,987		814,324,987
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300,000,000		330,000,000		390,000,000		450,000,000		450,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			70,000,000		85,000,000		100,000,000		150,000,000		150,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80,000,000		90,000,000		150,000,000		180,000,000		180,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan/Re			20,000,000		26,324,987		30,324,987		35,324,987		34,324,987

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	habilitasi Sarana dan Prasarana											
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			30,043,001,811		30,053,001,811		30,083,001,811		30,111,001,811		30,111,001,811
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			29,415,301,311		29,415,301,311		29,415,301,311		29,415,301,311		29,415,301,311
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			542,000,000		552,000,000		582,000,000		610,000,000		610,000,000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			85,700,500		85,700,500		85,700,500		85,700,500		85,700,500
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD			509,300,000		520,000,000		540,000,000		580,000,000		580,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			89,300,000		100,000,000		120,000,000		160,000,000		160,000,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan			420,000,000		420,000,000		420,000,000		420,000,000		420,000,000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Rumah Tangga DPRD											
Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah rancangan peraturan Daerah yang dibahas	100	95	16.860.356.663	96	16.872.158.913	97	17.106.681.922	98	17.428.287.542	100	17.440.487.343
	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100	95		96		97		98		100	
	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	95		96		97		98		100	
	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	95		96		97		98		100	
	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	na	90		92		95		98		100	
	Persentase laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	na	90		92		95		98		100	
Kegiatan:												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Penyusunan RAPERDA	100	95	5,351,441,800	96	5,354,441,800	97	5,549,615,590	98	5,519,615,590	100	5,699,615,590
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Laporan Kebijakan Anggaran	na	90	592,782,600	92	596,782,600	95	608,782,600	98	568,782,600	100	728,782,600
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Pengawasan Oleh DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	na	90	184,000,000	92	184,000,000	95	184,000,000	98	176,000,000	100	184,000,000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100	95	3,254,036,726	96	3,256,036,726	97	3,271,036,726	98	3,373,036,726	100	3,301,036,726
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan aspirasi masyarakat yang diusulkan	100	95	1,798,574,650	96	1,800,574,650	97	1,812,574,650	98	1,827,574,650	100	1,832,574,650
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	na	90	5,679,520,887	92	5,680,323,137	95	5,680,672,355	98	5,963,277,976	100	5,694,477,777
Sub Kegiatan:												
Pembahasan Rancangan PERDA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan PERDA	100	95	1.560.737.900	96	1.561.737.900	97	1.626.911.690	98	1.616.911.690	100	1.676.911.690
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	100	95	2.535.174.300	96	2.536.174.300	97	2.561.174.300	98	2.551.174.300	100	2.611.174.300

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100	95	1.255.529.600	96	1.256.529.600	97	1.361.529.600	98	1.351.529.600	100	1.411.529.600
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan dan KUA dan PPAS	100	95	191.517.800	96	192.517.800	97	196.517.800	98	186.517.800	100	226.517.800
Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan dan Perubahan KUA dan PPAS	100	95	198.239.800	96	199.239.800	97	203.239.800	98	193.239.800	100	233.239.800
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100	95	101.927.500	96	102.927.500	97	104.927.500	98	94.927.500	100	134.927.500
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100	95	101.097.500	96	102.097.500	97	104.097.500	98	94.097.500	100	134.097.500
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum	100	95	44.000.000	96	44.000.000	97	46.000.000	98	44.000.000	100	46.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	100	95	44.000.000	96	44.000.000	97	46.000.000	98	44.000.000	100	46.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Bidang Infrastruktur											
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	95	44.000.000	96	44.000.000	97	46.000.000	98	44.000.000	100	46.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100	95	52.000.000	96	52.000.000	97	46.000.000	98	46.000.000	100	46.000.000
Orientasi DPRD	Jumlah Orientasi DPRD			0		0		0		0		0
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD	100	95	2,801,606,800	96	2,802,106,800	97	2,807,106,800	98	2,851,106,800	100	2,817,106,800
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100	95	252.171.600	96	252.671.600	97	257.671.600	98	251.671.600	100	267.671.600
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100	95	200.258.326	96	201.258.326	97	206.258.326	98	301.671.600	100	267.671.600
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100	95	110.164.800	96	111.164.800	97	117.164.800	98	127.164.800	100	127.164.800
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100	95	1.688.409.850	96	1.689.409.850	97	1.695.409.850	98	1.700.409.850	100	1.705.409.850

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	95	5.679.520.887	96	5.680.323.137	97	5.680.672.355	98	5.963.277.976	100	5.694.477.777

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	52.001.926.284	52.258.753.521	52.983.231.995	53.976.722.357	53.890.613.984	
			ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.141.569.621	35.386.594.608	35.876.550.073	36.548.434.815	36.450.126.641	
			Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
			Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	
			Administrasi kepegawean perangkat	-	-	-	-	-	
			Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawean	-	-	-	-	-	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	370,333,687	438,333,687	609,289,152	903,173,894	805,865,720	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	7,000,000	18,000,000	41,000,000	41,000,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	22,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000	22,000,000	30,000,000	45,000,000	45,000,000	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	27,000,000	35,000,000	50,000,000	50,000,000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000	110,000,000	150,000,000	210,000,000	210,000,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,333,687	250,333,687	351,289,152	507,173,894	409,865,720	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000	100,000,000	130,000,000	200,000,000	200,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810,000,000	855,000,000	955,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	15,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105,000,000	120,000,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700,000,000	720,000,000	780,000,000	800,000,000	800,000,000	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470,000,000	531,324,987	670,324,987	815,324,987	814,324,987	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000	330,000,000	390,000,000	450,000,000	450,000,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000	85,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000	90,000,000	150,000,000	180,000,000	180,000,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000	26,324,987	30,324,987	35,324,987	34,324,987	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30,083,001,811	30,111,001,811	30,111,001,811	30,053,001,811	30,083,001,811	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29,415,301,311	29,415,301,311	29,415,301,311	29,415,301,311	29,415,301,311	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	542,000,000	552,000,000	582,000,000	610,000,000	610,000,000	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	85.700.500,00	85,700,500	85,700,500	85,700,500	85,700,500	
			Layanan Administrasi DPRD	520,000,000	540,000,000	580,000,000	580,000,000	540,000,000	
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	-	-	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	89,300,000	100,000,000	120,000,000	160,000,000	160,000,000	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5,351,441,800	5,354,441,800	5,549,615,590	5,519,615,590	5,699,615,590	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,560,737,900	1,561,737,900	1,626,911,690	1,616,911,690	1,676,911,690	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2,535,174,300	2,536,174,300	2,561,174,300	2,551,174,300	2,611,174,300	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1,255,529,600	1,256,529,600	1,361,529,600	1,351,529,600	1,411,529,600	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	592,782,600	596,782,600	608,782,600	568,782,600	728,782,600	
			Pembahasan KUA dan PPAS	191,517,800	192,517,800	196,517,800	186,517,800	226,517,800	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	198,239,800	199,239,800	203,239,800	193,239,800	233,239,800	
			Pembahasan APBD	101,927,500	102,927,500	104,927,500	94,927,500	134,927,500	
			Pembahasan APBD Perubahan	101,097,500	102,097,500	104,097,500	94,097,500	134,097,500	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	184,000,000	184,000,000	184,000,000	176,000,000	184,000,000	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44,000,000	44,000,000	46,000,000	44,000,000	46,000,000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44,000,000	44,000,000	46,000,000	44,000,000	46,000,000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44,000,000	44,000,000	46,000,000	44,000,000	46,000,000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52,000,000	52,000,000	46,000,000	44,000,000	46,000,000	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	3,254,036,726	3,256,036,726	3,271,036,726	3,373,036,726	3,301,036,726	
			Orientasi DPRD	-	-	-	-	-	
			Pendalaman Tugas DPRD	2,801,606,800	2,802,106,800	2,807,106,800	2,851,106,800	2,817,106,800	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252,171,600	252,671,600	257,671,600	301,671,600	267,671,600	
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	200,258,326	201,258,326	206,258,326	220,258,326	216,258,326	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,798,574,650	1,800,574,650	1,812,574,650	1,827,574,650	1,832,574,650	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	110,164,800	111,164,800	117,164,800	127,164,800	127,164,800	
			Pelaksanaan Reses	1,688,409,850	1,689,409,850	1,695,409,850	1,700,409,850	1,705,409,850	
			Fasilitasi Tugas DPRD	5,679,520,887	5,680,323,137	5,680,672,355	5,963,277,976	5,694,477,777	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5,679,520,887	5,680,323,137	5,680,672,355	5,963,277,976	5,694,477,777	
TOTAL				52,001,926,284	52,258,753,521	52,983,231,994	53,976,722,357	53,890,613,984	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

DPRD yang membantu dalam proses pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah seperti pembuatan peraturan perundang-undangan, anggaran dan pengawasan.

Tabel 4.4
Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NIHIL				

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa tidaka terdapat Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung .

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Kapuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD		85	86	87	88	89	90	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2025-2029 dengan target 100% per tahunnya.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Sekretariat DPRD tiak terdapat Indikator Kunci.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Juli 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Temanggung

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001